



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.194, 2016

ANRI. Kearsipan. Akreditasi. Pedoman.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan perlu dilaksanakan akreditasi kearsipan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi kebutuhan dalam penyelenggaraan akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 877), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d angka 2 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. berbadan hukum bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan LP3K swasta; dan
  - b. telah masuk pada *database* pengawasan penyelenggaraan kearsipan.
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. bagi Lembaga Kearsipan, antara lain:
    1. telah menyusun Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Statis; dan
    2. telah melakukan kegiatan pengelolaan arsip statis.
  - b. bagi Unit Kearsipan, antara lain:
    1. telah menyusun Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif; dan
    2. telah melakukan kegiatan penataan arsip inaktif.
  - c. bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, antara lain:
    1. memiliki Pedoman Penyelenggaraan Jasa Kearsipan; dan
    2. telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan penyelenggaraan jasa kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi.
  - d. bagi LP3K, antara lain:
    1. memiliki Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; dan
    2. bagi LP3K Pemerintah telah melakukan:
      - a) minimal 1 (satu) kali kegiatan pendidikan dan pelatihan kearsipan yang bekerjasama dengan ANRI; dan
      - b) minimal 3 (tiga) kali kegiatan pendidikan